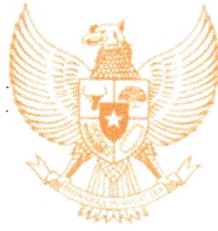


326

B. Ekonomi

SALINAN



KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 500/130/EKONOMI/2026
TENTANG
TIM EVALUASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM
TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui, memberikan informasi kepada masyarakat dan menentukan arah kebijakan terhadap sumber daya alam di Kota Palu, terlebih dahulu perlu dilakukan evaluasi;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan evaluasi kebijakan daya alam, perlu dibentuk tim evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM EVALUASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Ketua:
 1. memimpin pertemuan; dan
 2. mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan kegiatan evaluasi kebijakan sumber daya alam;
 - b. Anggota:
 1. menyiapkan penyelenggara pertemuan tim pelaksana kegiatan evaluasi kebijakan sumber daya alam;
 2. membuat risalah rapat dan menyampaikan kepada semua tim;
 3. wajib menghadiri pertemuan jika tidak memungkinkan diwakilkan oleh petugas lain yang kompeten dibidangnya;
 4. menyiapkan dan menyediakan data/informasi terkait sumber daya alam;
 5. mengumpulkan dan menyusun laporan data potensi sumber daya alam; dan
 6. melakukan koordinasi dan langkah lainnya dengan tim pelaksana kegiatan evaluasi kebijakan sumber daya alam Kota Palu.
- KETIGA : Tim Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026 pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 07/01/2026

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 500/130/EKONOMI/2026
TENTANG
TIM EVALUASI KEBIJAKAN SUMBER
DAYA ALAM TAHUN 2026

- I. Ketua : Rahmad Mustafa, S.STP., M.Si. NIP. 19810326
199912 1 001 (Plt. Asisten Administrasi
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu)
- II. Anggota :
1. Lukman, S.Pt., M.M. NIP. 19710202
199103 1 008 (Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Palu)
 2. Dra. Irmawati Alkaf, M.Si NIP. 19681028
199403 2 016 (Kepala Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Kota Palu)
 3. Wahyudin, S.Pt., M.Si. NIP. 19690417
199403 1 006 (Kepala Bidang Tanaman
Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Palu)
 4. Madyawati M.Y, S.Pi. NIP. 19680616
199703 2 005 (Kepala Bidang Perikanan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Palu)
 5. Agus H. Mando, S.P. NIP. 19690814
199203 1 012 (Kepala Bidang Penyuluhan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Palu)
 6. Siti Faisyah Korompot, S.T. NIP. 19810903
200903 2 003 (Kepala Bidang Industri
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Palu)
 7. Nur Aida Pompe, S.Pt., M.P. NIP. 19690823
200112 2 001 (Plt. Kepala Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Palu)
 8. Sunarti, S.E. NIP. 19691212 200012 2 002
(Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kota Palu)
 9. Adriani Mangera, S.E. NIP. 19751221
200801 2 018 (Analisis Kebijakan Ahli Muda
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Sekretariat Daerah Kota Palu)
 10. Wariswati, S.Sos. NIP 19781021 2008012
013 (Penelaah Teknis Kebijakan Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kota Palu)
 11. Rusniati. NIP. 19691130 200701 2 014
(Pengadmintrasi Perkantoran Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kota Palu)

12. Arman S.Sos. NIP. 19740614 202521 1 020
(Penata Layanan Operasional Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kota Palu)
13. Fadlun Yulianti. NIP. 19850714 202521 2
038 (Pengadministrasi Perkantoran Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kota Palu)
14. Hilda Wiryanthi. NIP. 19861020 202521 2
007 (Pengadministrasi Perkantoran Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kota Palu)

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004